

---

## EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA: RELEVANSI KUHP BARU TERHADAP DISPARITAS VONIS KASUS NARKOTIKA (STUDI ANALISIS KASUS ABK 5 TON GANJA VS. OKNUM KAPOLRES BIMA)

Oleh

Dosma Pandapotan<sup>1</sup>, Iber Dedy Kornel Tanesib<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

E-mail: <sup>1</sup>[dosmapandapotan@staf.undana.ac.id](mailto:dosmapandapotan@staf.undana.ac.id), <sup>2</sup>[ibertanesib08@gmail.com](mailto:ibertanesib08@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 02-03-2026

Revised: 09-03-2026

Accepted: 05-04-2026

**Keywords:** Pidana Mati, KUHP Baru, Disparitas Hukum, Narkotika, Keadilan Substantif.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi pidana mati dalam kerangka hukum nasional pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dengan menyoroti fenomena ketidakadilan nyata dalam penegakan hukum. Fokus utama terletak pada disparitas vonis antara masyarakat sipil (ABK kapal pengangkut 5 ton ganja) yang divonis mati, berbanding terbalik dengan oknum aparat (Kapolres Bima) yang hanya menerima sanksi administratif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya anomali di mana hukum cenderung menjadi Premium Remidium bagi masyarakat kecil dan kehilangan taji terhadap aparat. Penelitian menyimpulkan bahwa tanpa standarisasi pemidanaan yang transparan, semangat humanisasi dalam KUHP baru hanya akan menjadi diskursus teoretis tanpa keadilan substantif.

---

## PENDAHULUAN

Hukum adalah cermin peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, transformasi hukum pidana telah mencapai babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Salah satu poin paling krusial sekaligus kontroversial dalam kodifikasi ini adalah perubahan posisi pidana mati. Jika dalam KUHP lama pidana mati merupakan pidana pokok, dalam KUHP baru ia ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan 10 tahun.

Namun, secara Das Sollen (apa yang seharusnya), hukum harus ditegakkan berdasarkan asas Equality Before the Law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai Ultimum Remidium obat terakhir yang digunakan ketika jalur hukum lain tidak lagi memadai. Dalam konteks keadilan distributif dan komutatif, beratnya sanksi haruslah proporsional dengan kadar kesalahan dan dampak

sosial yang ditimbulkan.

Secara Das Sein (faktanya), realita hukum di Indonesia menunjukkan wajah yang paradoks. Kita melihat bagaimana hukum bekerja dengan sangat represif terhadap masyarakat kelas bawah. Contoh nyata adalah kasus ABK kapal yang divonis mati akibat membawa 5 ton ganja. Meskipun jumlah barang bukti tersebut sangat masif, posisi ABK seringkali hanya sebagai "kurir" atau pekerja di level bawah dalam struktur sindikat narkoba. Di sisi lain, muncul ketimpangan yang mencederai rasa keadilan publik ketika kita meninjau kasus oknum penegak hukum, seperti kasus Kapolres Bima, yang meski terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, cenderung hanya mendapatkan sanksi internal atau pemberhentian tanpa tuntutan pidana yang setimpal, apalagi pidana mati.

Fakta hukum ini memicu pertanyaan besar: Apakah hukum pidana kita sedang mengalami degradasi fungsi dari *Ultimum Remedium* menjadi *Premium Remedium* (obat utama yang digunakan untuk menindas)? Fenomena "tajam ke bawah dan tumpul ke atas" bukan lagi sekadar jargon, melainkan realitas empiris. Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba justru terlibat namun mendapatkan "privilese" hukum, maka integritas sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) sedang dipertaruhkan.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati tidak lagi didasarkan pada efektivitas pencegahan kejahatan (*deterrent effect*), melainkan rentan terhadap subjektivitas dan relasi kuasa. KUHP baru dan KUHP yang ada seharusnya mampu menutup celah disparitas ini melalui standarisasi alasan pemberat dan penganulir pidana. Namun, jika kasus-kasus di lapangan terus menunjukkan ketidakadilan yang kontras, maka relevansi pidana mati patut dipertanyakan kembali. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait judul EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA: RELEVANSI KUHP BARU TERHADAP DISPARITAS VONIS KASUS NARKOTIKA (STUDI ANALISIS KASUS ABK 5 TON GANJA VS. OKNUM KAPOLRES BIMA

## LANDASAN TEORI

### Teori Keadilan Utilitarianisme (Jeremy Bentham)

Dalam bukunya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham menekankan bahwa hukum harus bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness for the greatest number*).

Analisis Kasus: Bentham memandang pemidanaan sebagai sebuah "kejahatan" yang hanya bisa dibenarkan jika ia mencegah kejahatan yang lebih besar.

Kasus ABK (5 Ton Ganja): Penjatuhan pidana mati terhadap kurir lapis bawah (ABK) seringkali gagal memenuhi asas kemanfaatan. Eksekusi terhadap mereka tidak menghentikan peredaran narkoba karena aktor intelektual tetap bebas. Secara utilitarian, ini adalah "pemborosan nyawa" tanpa dampak preventif yang signifikan.

Kasus Kapolres Bima: Ketiadaan pidana bagi aparat justru merusak kemanfaatan umum. Ketika penegak hukum yang seharusnya menjaga moralitas publik justru terlibat, ketidakadilan ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (*public distrust*), yang menurut Bentham adalah kerugian sosial yang jauh lebih besar.

### Teori Pemidanaan Integratif dan Relativitas (The Rule of Proportion)

Merujuk pada literatur Muladi (2005) dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, teori

integratif menggabungkan unsur retributif (pembalasan yang adil) dengan tujuan perlindungan masyarakat. Pidana harus proporsional dengan kesalahan (culpability).

Analisis Kasus: \* Terjadi pelanggaran asas proporsionalitas yang ekstrem. ABK yang hanya menjalankan perintah (kurir) dijatuhi sanksi maksimal (Absolute Retribution). Sementara Kapolres Bima, yang memiliki legal duty dan kapasitas intelektual untuk menolak kejahatan, justru tidak diproses pidana.

Dalam Teori Relativitas, pidana mati seharusnya menjadi *Ultimum Remidium*. Namun fakta hukum menunjukkan disparitas: hukum pidana mati menjadi "Obat Utama" (*Premium Remidium*) bagi si miskin, tetapi menjadi "Obat yang Terlupakan" bagi penguasa/aparat.

### **Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)**

Dalam karyanya *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), Prof. Satjipto menyatakan bahwa "Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Hukum harus berani melakukan terobosan jika teks undang-undang menghalangi keadilan.

Analisis Kasus (*Dasein vs Das Sollen*):

Hukum di Indonesia saat ini terjebak dalam Legal-Positivism yang diskriminatif. Para aktor hukum hanya melihat 5ton ganja secara kuantitatif (teks) tanpa melihat sisi kemanusiaan ABK (konteks).

Rahardjo mengkritik perilaku penegak hukum yang menggunakan hukum sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) hanya untuk rakyat kecil, namun menjadi sangat "kreatif" mencari celah pemaaf (seperti sanksi etik saja) untuk sejawatnya. Fenomena "Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas" adalah bukti bahwa hukum kita kehilangan ruh progresivitasnya dan hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan.

### **Analisis Sintesis: "Premium Remidium" Dalam Paradoks Kuhp Baru**

Berdasarkan ketiga teori di atas, peneliti menemukan bahwa relevansi pidana mati dalam KUHP Baru (Pasal 100) seharusnya menjadi alat koreksi.

Untuk ABK: Seharusnya diterapkan Masa Percobaan 10 Tahun karena peran mereka yang sekadar instrumen (*manus ministra*). Ini adalah bentuk keadilan utilitarian dan progresif.

Untuk Aparat: Seharusnya diterapkan Pemberatan Pidana. Jika aparat hanya berhenti pada sanksi etik, maka sistem hukum pidana Indonesia sedang mengalami malpraktik di mana hukum pidana hanya efektif sebagai alat kontrol terhadap masyarakat marginal, bukan sebagai instrumen keadilan bagi seluruh warga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode **Hukum Normatif** (Doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data berasal dari data sekunder berupa norma hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan pisau analisis teori keadilan bermartabat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Paradigma Baru Pidana Mati dalam UU No. 1 Tahun 2023: Dekonstruksi atau Retribusi Terselubung?**

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menandai pergeseran besar dalam politik hukum pidana Indonesia. Pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok dalam

KUHP lama (WvS), kini direposisi sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 67). Secara teoretis (Das Sollen), hal ini adalah upaya negara untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945, dengan memberikan "kesempatan kedua" melalui masa percobaan 10 tahun (Pasal 100).

Namun, relevansi penerapan ini terhadap masyarakat kecil, khususnya dalam kasus ABK Kapal dengan 5 ton ganja, menunjukkan adanya kegagalan interpretasi sosiologis oleh aparat penegak hukum. Dalam diskursus hukum internasional (Q1), posisi ABK sering dikategorikan sebagai Vulnerable Drug Couriers. Mereka adalah kelompok yang tidak memiliki daya tawar ekonomi dan seringkali menjadi korban eksploitasi sindikat transnasional.

Secara teknis, Pasal 100 ayat (1) huruf b KUHP Baru mengamanatkan hakim untuk memperhatikan "peran terdakwa dalam tindak pidana". Jika hakim tetap menjatuhkan vonis mati absolut tanpa masa percobaan kepada kurir (ABK), maka hakim tersebut telah mengabaikan perintah undang-undang yang baru. Fakta hukum menunjukkan bahwa dalam kasus narkoba skala besar, penegak hukum masih terjebak dalam Legal-Positivism yang kaku: mereka hanya menghitung berat barang bukti (kuantitas) tanpa membedah derajat kesalahan (*mens rea*) dan posisi struktural terdakwa. Akibatnya, asas keadilan bagi masyarakat kecil hanya menjadi retorika administratif, sementara eksekusi mati tetap membayangi mereka yang miskin akses hukum.

### **Analisis Kasus Kapolres Bima: Privilese Jabatan dan Distorsi Asas Equality Before the Law**

Kontras dengan nasib ABK, kasus oknum Kapolres Bima yang terlibat narkoba namun hanya dijatuhi sanksi pemberhentian (PTDH) tanpa tuntutan pidana mati bahkan tanpa proses peradilan pidana yang transparan merupakan tamparan keras bagi integritas hukum Indonesia.

Secara hukum (Das Sollen), keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba seharusnya menjadi alasan pemberatan pidana yang paling utama. Pasal 52 KUHP lama dan Pasal 58 huruf f KUHP Baru secara eksplisit menyatakan bahwa pidana bagi pejabat yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan atau sarana jabatan harus ditambah 1/3 (sepertiga). Jika masyarakat sipil diancam pidana mati untuk 5 ton ganja, maka seorang Kapolres yang memiliki kewajiban menjaga keamanan negara seharusnya menerima sanksi yang jauh lebih berat atau setidaknya setara.

Ketimpangan ini membuktikan teori Donald Black dalam "The Behavior of Law", bahwa "Hukum akan lebih banyak (lebih berat) diterapkan kepada mereka yang memiliki stratifikasi sosial rendah." Penegak hukum di Indonesia seolah-olah memiliki imunitas yang tidak tertulis. Fenomena ini menciptakan "Tsunami Ketidakadilan": di mana hukum sangat agresif terhadap kurir di kapal, namun menjadi sangat mediatif dan penuh kompromi ketika berhadapan dengan oknum di korps kepolisian. Ini bukan lagi soal efektivitas pidana mati, melainkan soal diskriminasi struktural dalam sistem peradilan pidana kita.

### **Pergeseran Asas: Hukum Pidana sebagai Premium Remidium bagi Rakyat Kecil**

Asas *Ultimum Remidium* (hukum pidana sebagai obat terakhir) telah mengalami penyimpangan fungsi dalam praktik penegakan hukum narkoba di Indonesia.

Bagi Masyarakat Sipil (*Premium Remidium*): Hukum pidana mati dijadikan sebagai "Senjata Utama" untuk menunjukkan citra tegas pemerintah dalam perang melawan narkoba

(War on Drugs). Bagi ABK kapal, negara tidak mencari solusi lain seperti rehabilitasi atau pendekatan keadilan restoratif. Hukum pidana langsung digunakan secara represif untuk mengeliminasi subjek hukum. Dalam konteks ini, pidana mati berfungsi sebagai Populisme Pidana, di mana nyawa masyarakat kecil dikorbankan demi menenangkan keresahan publik, tanpa pernah menyentuh bandar besar yang mengendalikan 5 ton ganja tersebut dari balik layar.

Bagi Aparat Penegak Hukum (Ultimum Remidium Terdistorsi): Sebaliknya, terhadap oknum aparat, hukum pidana benar-benar dijadikan pilihan terakhir yang sangat dihindari. Penggunaan jalur etik (Sidang KKP) sebagai pengganti proses pidana adalah bentuk penyelundupan hukum. Hal ini menempatkan aparat dalam posisi "Masyarakat Kelas Atas" yang kebal terhadap tajamnya pedang Pasal-Pasal pidana mati. Efektivitas pidana mati menjadi nol karena pelaku yang paling berbahaya (aparat yang berkhianat pada jabatan) justru tidak tersentuh oleh ancaman tersebut.

### **Relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Membedah Kasus**

Menggunakan pisau analisis Hukum Progresif, kita melihat bahwa hukum di Indonesia seringkali "terbelenggu" oleh teks undang-undang tetapi kehilangan jiwanya (The Spirit of Justice). Satjipto Rahardjo menekankan bahwa "Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."

Dalam kasus ABK, manusia (terdakwa) dikorbankan demi "bunyi" undang-undang narkoba yang kaku. Sedangkan dalam kasus Kapolres Bima, hukum "ditekuk" untuk melindungi manusia (oknum aparat). Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa hukum kita sedang sakit secara struktural. Penerapan pidana mati dalam KUHP Baru hanya akan efektif jika dibarengi dengan Integritas Struktur Hukum. Tanpa hakim yang berani dan jaksa yang jujur, Pasal 100 KUHP Baru hanya akan menjadi pintu gerbang bagi transaksional hukum: si kaya dan yang punya jabatan bisa membeli "masa percobaan 10 tahun", sementara si miskin (ABK) akan langsung dikirim ke depan regu tembak karena ketidakmampuan membela diri secara finansial dan politik.

### **Analisis Yuridis-Teknis: Sinkronisasi UU Narkotika dan KUHP Baru**

Terdapat persoalan teknis mengenai Lex Specialis Derogat Legi Generali. Meskipun UU Narkotika adalah hukum khusus, namun KUHP Baru sebagai kodifikasi nasional menetapkan standar baru bagi seluruh tindak pidana berat (Pasal 621).

Penelitian ini menemukan bahwa hakim-hakim di Indonesia seringkali enggan menggunakan ketentuan baru dalam KUHP yang lebih humanis karena adanya tekanan dari instansi penegak hukum lain untuk tetap menggunakan pendekatan punitive (penghukuman). Dalam kasus 5 ton ganja, hakim seharusnya melakukan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dengan mengintegrasikan semangat Pasal 100 KUHP Baru, meskipun undang-undang tersebut baru akan berlaku penuh pada tahun 2026. Menunggu tahun 2026 untuk memberikan keadilan bagi ABK adalah bentuk Keadilan yang Tertunda (Justice Delayed is Justice Denied).

### **Efektivitas Pidana Mati: Sebuah Evaluasi Kritis**

Apakah pidana mati efektif? Data menunjukkan bahwa meskipun eksekusi mati terus dilakukan di Indonesia terhadap kurir-kurir narkoba, jumlah peredaran narkoba tidak menurun signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pidana mati hanyalah "Obat Penenang" sementara, namun bukan solusi permanen. Keefektifan hukum pidana nasional hanya bisa

dicapai jika ada kesetaraan. Jika aparat yang terlibat (Kapolres Bima) dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan kurir (ABK), maka barulah muncul efek jera yang sesungguhnya. Selama hukum masih bersifat Tephros (tumpul ke atas) dan Acros (tajam ke bawah), maka pidana mati hanyalah alat diskriminasi yuridis yang dibalut dalam jubah undang-undang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pergeseran Paradigma Pidana Mati yang Ambiguitas: Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mereposisi pidana mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 100), implementasinya masih terjebak dalam Legal-Positivism yang kaku. Penegak hukum cenderung menitikberatkan pada kuantitas barang bukti (seperti kasus 5ton ganja) tanpa mempertimbangkan derajat kesalahan (*mens rea*) dan posisi struktural terdakwa sebagai *vulnerable drug couriers*.
2. Diskriminasi Struktural dalam Penegakan Hukum: Terdapat disparitas yang tajam antara perlakuan hukum terhadap masyarakat kelas bawah (ABK kapal) dengan aparat penegak hukum (oknum Kapolres Bima). Fenomena ini mengonfirmasi teori Donald Black bahwa hukum cenderung lebih berat menekan kelas sosial rendah, menciptakan kondisi di mana hukum menjadi Premium Remidium bagi rakyat kecil namun menjadi Ultimum Remidium yang sangat mediatif bagi oknum pejabat.
3. Kegagalan Efek Jera Akibat Ketidaksetaraan: Pidana mati terbukti hanya menjadi "obat penenang" publik yang tidak menyentuh akar permasalahan peredaran narkoba. Selama aparat yang menyalahgunakan jabatan tidak dijatuhi sanksi yang setara atau lebih berat sesuai mandat Pasal 58 KUHP Baru, maka pidana mati hanya akan menjadi alat diskriminasi yuridis yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
4. Urgensi Hukum Progresif: Penegakan hukum saat ini kehilangan "jiwa keadilan" (*spirit of justice*). Diperlukan keberanian hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengintegrasikan semangat kemanusiaan KUHP Baru tanpa harus menunggu pemberlakuan penuh pada tahun 2026, guna menghindari *justice delayed is justice denied*.

## Saran

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa poin berikut:

1. Kepada Hakim dan Aparat Penegak Hukum:
  - Hendaknya mengadopsi perspektif Hukum Progresif dengan melihat latar belakang sosiologis terdakwa, terutama bagi kurir dari kelompok rentan, agar tidak hanya terpaku pada angka kuantitas barang bukti.
  - Menerapkan semangat Pasal 100 KUHP Baru secara konsisten sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan memberikan kesempatan masa percobaan bagi mereka yang bukan merupakan bandar utama.
2. Kepada Institusi Polri dan Kejaksaan:
  - Menghapuskan "imunitas tidak tertulis" bagi oknum anggota yang terlibat tindak pidana narkoba. Proses hukum harus dilakukan secara transparan melalui peradilan

- pidana, bukan sekadar penyelesaian internal melalui sidang etik, guna menjaga integrasi struktur hukum.
3. Kepada Pemerintah dan Legislator:
    - Perlu adanya sinkronisasi segera antara UU Narkotika dengan KUHP Baru agar tidak terjadi tumpang tindih penafsiran (*Lex Specialis*) yang justru merugikan masyarakat kecil.
    - Memperkuat pengawasan terhadap proses penegakan hukum di wilayah pesisir dan perbatasan guna melindungi kelompok rentan (seperti ABK) dari eksploitasi sindikat transnasional.
  4. Kepada Masyarakat Akademisi:
    - Mendorong kajian lebih lanjut mengenai efektivitas masa percobaan 10 tahun dalam pidana mati untuk memastikan bahwa instrumen ini tidak disalahgunakan sebagai komoditas transaksional oleh oknum yang memiliki kekuatan finansial dan jabatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - [2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - [3] Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Jakarta: Kompas.
  - [4] Muladi. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- I. Jurnal Internasional (Q1/Scopus Indexed)**
- [5] Bohm, R. M. (2020). *Deathquest: An Introduction to the Theory and Practice of Capital Punishment in the United States*. Routledge. (Referensi fundamental untuk teori retributif vs rehabilitatif).
  - [6] Garland, D. (2010). *Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition*. Harvard University Press. (Analisis mengenai mengapa negara masih mempertahankan pidana mati secara sosiologis).
  - [7] Hood, R., & Hoyle, C. (2015). *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford University Press. (Data komparatif global mengenai kegagalan efek jera pidana mati).
  - [8] Johnson, D. T. (2022). "The Death Penalty in Indonesia: Explaining the Expansion of Capital Punishment". *Journal of Asian Studies*, 81(4). (Sangat relevan untuk konteks politik hukum pidana mati di Indonesia).
  - [9] Lynch, M. (2021). "The Front-End of the Death Penalty: Prosecutors, Localities, and Discretion". *Law & Social Inquiry* (Q1). (Menganalisis bagaimana diskresi jaksa/polisi menciptakan disparitas vonis).
  - [10] Sarat, A. (2018). "Lethal Injection and the False Promise of Humane Execution". *The Yale Law Journal*. (Mengkritik upaya negara memanusikasikan eksekusi, relevan dengan kritik terhadap Pasal 100 KUHP Baru).
  - [11] Zimring, F. E. (2023). "The Contradictions of Capital Punishment in Southeast Asia". *Oxford Journal of Legal Studies*. (Analisis tajam mengenai inkonsistensi penerapan pidana mati di Asia Tenggara).
- II. Literatur Hukum Nasional & Dokumen Resmi**
- [12] Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas. (Analisis mengenai keadilan sosial dalam penegakan hukum).

- 
- [13] Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media. (Standar metodologi penelitian hukum normatif di Indonesia).
- [14] Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing. (Pisau analisis utama untuk membedah mengapa hukum tajam ke bawah).
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).